

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 42 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
15. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22.653 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Kantor adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Izin Pertambangan Umum adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan tahapan pertambangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.

6.Surat.....

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pertambangan Umum dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Objek retribusi adalah izin pertambangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan tahapan kegiatan pertambangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pertambangan Umum digolongkan sebagai Retribusi Lain-lain.

BAB IV
SURAT IZIN PERTAMBANGAN UMUM
(SIPU)
Pasal 6

- (1) SIPU diterbitkan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Daerah, dalam kondisi tertentu harus dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait.
- (2) SIPU dapat diterbitkan untuk semua atau sebagian tahapan pertambangan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Permohonan SIPU disampaikan kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Daerah.
- (2) SIPU diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) permohonan SIPU dalam satu lokasi, izin diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan dan yang terlebih dahulu mengajukan permohonan.

Pasal 8

- (1) Surat Izin Pertambangan Umum diterbitkan untuk jenis bahan galian yaitu minyak bumi, gas alam, aspal, antrasit, radium, batu bara muda, uranium, thorium dan bahan radio aktif lainnya, nikel, kobalt, timah, besi, mangan, molib demam, khrom, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, antimony, bismuth, berillium, korundum, zirkum, kristal kuarsa, kriolit fluorspar, gips, barit, nitrat-nitrit, fospat, garam batu, asbes, talk, mika, grafit, magnetit, yarosit, leosit, tawas, oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, batu apung, tras, obsidian, perlik, tanah diatomae, tanah serap, marmmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basalt, berbagai jenis tanah liat, pasir dan kerikil / batu.
- (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, baik di daratan maupun di laut Kabupaten Serdang Bedagai sejauh batas 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah laut perairan kepulauan.

Pasal 9

SIPU, terdiri dari :

- a. Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi;
- b. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi;
- c. Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian;
- d. Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan.

BAB V ...

BAB V
KUASA PERTAMBANGAN UMUM
Pasal 10

Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pasphoto terbaru ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding Sepuluh Ribu) untuk diatas 25 ha (dua puluh Lima Hektar) sampai dengan 50 (Lima Puluh) ha dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding Lima puluh Ribu);
- c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha dengan ketentuan skala satu maksud dan tujuannya berusaha dibidang pertambangan, setelah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri setempat;
- d. Surat Pernyataan Tenaga Ahli dibidang pertambangan disertai salinan ijazah terakhir (Riwayat Hidup, pengalaman kerja dan foto copy KTP yang masih berlaku);
- e. Garansi Bank dengan jumlah minimal sebesar Rp. 1.000.000,- dicairkan setelah permohonan kuasa pertambangan disetujui atau ditolak;
- f. Rekomendasi dari Dinas Koperasi untuk Koperasi / KUD;
- g. Rencana Kerja dan biaya.

Pasal 11

Permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pasphoto terbaru ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding Sepuluh Ribu) untuk diatas 25 ha (dua puluh Lima Hektar) sampai dengan 50 (Lima Puluh) ha dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding Lima puluh Ribu) untuk luas wilayah lebih 50 ha;

c. Salinan ...

- c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha dengan ketentuan skala satu maksud dan tujuannya berusaha dibidang pertambangan, setelah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri setempat;
- d. Surat Pernyataan Tenaga Ahli dibidang pertambangan disertai salinan ijazah terakhir (Riwayat Hidup, pengalaman kerja dan foto copy KTP yang masih berlaku);
- e. Rekomendasi Camat;
- f. Rekomendasi dari Dinas Koperasi untuk Koperasi / KUD;
- g. Laporan Lengkap Ekspoirasi;
- h. Laporan Studi kelayakan;
- i. Salinan AMDAL, atau UKL-UPL;
- j. Proposal pembinaan masyarakat disekitar lokasi tambang;
- k. Khusus untuk pasir laut diperlukan / ditambah dengan Rekomendasi Izin pengerukan pasir laut dari Departemen Perhubungan, Rekomendasi Izin pengerukan dari Syahbandar setempat, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat nelayan setempat;
- l. Khusus untuk Eksploitasi bahan galian C, diwajibkan terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Eksploitasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Pasal 12

Permohonan Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte Pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan Hukum;
- b. Denah / Sket Lokasi pengolahan / pemurnian yang diketahui oleh Camat Kepala wilayah setempat;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. Paspoto terbaru ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 2 lembar;
- g. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian;

h. Salinan ...

- h. Salinan AMDAL, atau UKL-UPL;
- i. Perjanjian jual beli dengan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi (bagi yang tidak mempunyai KP. Eksploitasi);
- j. Salinan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang merupakan sumber bahan pertambangan akan diolah/dimurnikan.

Pasal 13

Permohonan Kuasa Pertambangan pengangkutan dan penjualan harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte Pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan Hukum;
- b. Denah / Sket Lokasi pengolahan / pemurnian yang diketahui oleh Camat Kepala wilayah setempat;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Paspoto terbaru ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 2 lembar;
- f. Salinan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan atau waktu Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian yang merupakan sumber bahan Pertambangan yang akan diangkut / dijual;
- g. Khusus Pasir Laut diperlukan Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) atau Rekomendasi Izin Ekspor Pasir Laut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara;
- h. Rencana Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 14

Untuk Usaha Pertambangan Umum yang dikerjakan tanpa alat berat / mekanis, maka cukup melampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotocopy PBB lokasi dan PBB tempat tinggal untuk yang berKTP Serdang Bedagai;
- c. Rekomendasi Camat;
- d. Surat tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi;
- e. Pasfoto 4 x 6 Cm sebanyak 2 lembar.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi masa berlaku maksimal 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi hanya dapat diberikan maksimal 20 tahun dan dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang.
- (3) Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian dapat diberikan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun dalam setiap perpanjangan.
- (4) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan dapat diberikan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun dalam setiap perpanjangan izin.

BAB VI

JAMINAN

Pasal 16

- (1) Sebagai jaminan pada bank pemerintah Daerah yang besarnya adalah :
 - a. Luas areal s/d 1 ha sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Luas areal 1s/d 5 ha sebesar Rp. 3.000.000,-
 - c. Luas areal 5 s/d 10 ha sebesar Rp. 8.000.000,-
 - d. Luas areal 10 s/d 50 ha sebesar Rp. 15.000.000,-
 - e. Luas areal diatas 50 ha sebesar Rp. 25.000.000,-
- (2) Garansi bank sebagai jaminan sebagai bukti penyetoran uang jaminan dimaksud ayat (4) pasal ini wajib diserahkan kepada Bupati Cq. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Uang Jaminan reklamasi disetorkan sebelum Izin kuasa pertambangan Eksploitasi diberikan, diserahkan kepada pemohon, kelalaian pembayarannya dapat dilakukan pembatalan/ pencabutan kuasa pertambangan.
- (4) Uang Jaminan untuk reklamasi sebagaimana pada ayat 4 pasal ini dapat dicairkan setelah berakhirnya masa berlaku kuasa pertambangan dan reklamasi telah dilaksanakan sesuai rencana.

BAB VII ...

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat (community develement) adalah :

- a. Biaya pemberdayaan masyarakat hanya dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan Eksploitasi pasir laut dan kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan pasir laut.
- b. Kewajiban pemberdayaan masyarakat ditetapkan dengan membayar sebesar Rp. 500 per M³ kepada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Daerah.
- c. Penyaluran dan penggunaan biaya dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat lokasi penambangan akan ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai.

BAB VIII
PENANGGULANGAN/ REKLAMASI
Pasal 18

- (1) Guna kepentingan penanggulangan serta kerusakan / pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan serta menjaga kelestarian lingkungan, maka kepada pemegang kuasa pertambangan eksploitasi diwajibkan mereklamasi areal bekas penambangan dengan beban biaya menjadi tanggung jawab pemegang kuasa pertambangan Eksploitasi.
- (2) Apabila pemegang kuasa Pertambangan tidak melaksanakan reklamasi, maka Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Daerah menghunjuk perusahaan tertentu untuk mereklamasi areal bekas penambangan atas beban biaya pemegang kuasa pertambangan sesuai rencana reklamasi yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Untuk usaha pertambangan umum yang tidak memakai alat berat/mekanis, tidak diwajibkan untuk membayar jaminan reklamasi.

BAB IX ...

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas tahapan kegiatan pertambangan tanah.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap kegiatan tahapan pertambangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Kuasa Pertambangan Eksplorasi (termasuk pasir laut) sebesar Rp. 15.000,- /hektar /thn
- b. Kuasa Pertambangan Eksploitasi (termasuk pasir laut) sebesar Rp. 100.000,- /hektar /thn
- c. Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian sebesar Rp. 750.000,- / thn;
- d. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp. 500.000,- / thn;
- e. Khusus untuk pasir dan luas areal / lahan eksploitasi diatas 10 Ha, kuasa pertambangan eksploitasi sebesar Rp. 25.000,- / hektar /thn
- f. Khusus untuk pasir laut, kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan sebesar Rp. 5.000.000,- / tahun.

BAB XII ...

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 23

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB XIII
MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 24

Masa Izin adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun dengan membayar retribusi sebesar 50% dari pembayaran retribusi pertama.

BAB XIV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Kantor.

BAB XV
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 26

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

Pasal 28

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pembagian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIX ...

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI
KADALUARSA

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII ...

BAB XXII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUARSA
Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XXIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXV
PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.
pada tanggal : 09 Juni 2005.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal : 18 Agustus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRUN HUSIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 42 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 42 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 26 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 27 ...

- Pasal 27 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 28 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 33 s/d 39 : Cukup Jelas.